



PRODUK SYARIAH DI INDONESIA

Semarang, 21 Maret 2017

OLEH :

Dr. Oyong Lisa, SE., MM, CMA, Ak, CA, CIBA, CBV

STIE WIDYA GAMA LUMAJANG



BANK SYARIAH

➤ Menurut UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasrakan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah . Bank umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran



JUMLAH JARINGAN OPERASIONAL Bank Jateng Syariah

- 4 Kantor Cabang Syariah
- 9 Kantor Cabang Pembantu Syariah
- 7 Kantor Kas Syariah
- 0 Payment Point Syariah
- 145 Kantor Layanan Syariah di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Bank Jateng (Konvensional)



PENGERTIAN BANK





PENGERTIAN BANK , PRODUK + JASA BANK SYARIAH


- BANK adalah badan usaha yang menghimpun uang/dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- BANK SYARIAH adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip prinsip syariah islam.
- **Apa itu iB?**
iB adalah akronim dari islamic banking, yaitu penanda identitas industri perbankan syariah di Indonesia. Melalui logo iB, masyarakat bisa mengenali perbankan yang memberikan layanan syariah, baik di bank syariah maupun di bank konvensional.
- **Produk Bank**
 - Produk Simpanan
 - Produk Pembiayaan
 - Produk Jasa Bank



Jenis Akad & Transaksi

- Setiap transaksi, produk, jasa dan layanan perbankan syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah yang mendasarkan pada bentuk akad. Secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.
- Dalam transaksi perbankan syariah secara umum terdapat dua jenis akad, yaitu akad dari kegiatan untuk mencari keuntungan (**tijarah**) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (**tabarru'**). Pembagian antara akad tijarah dan tabarru' adalah sebagai berikut:

Pembagian antara akad tijarah dan tabarru' adalah sebagai berikut:





Akad Produk Penghimpunan Dana

1. Wadiah. Wadiah artinya Titipan. Akad wadiah yang digunakan dalam transaksi penghimpunan dana adalah jenis Wadiah Yad Dhamanah, yaitu transaksi dimana nasabah menitipkan dananya kepada Bank, dan Bank diperbolehkan untuk memanfaatkan dan mengelola dana yang dititipkan tersebut. Bank dapat memberikan bonus imbal hasil kepada nasabah sepanjang bonus tersebut tidak diperjanjikan.

Contoh: Giro iB Bank Jateng, Tabungan iB Amanah, iB Tabung Haji.

2. Mudharabah. Pada akad produk penghimpunan dana dengan akad Mudharabah, Nasabah menanamkan dananya di Bank untuk dikelola dalam kegiatan produktif dengan ketentuan bahwa Nasabah akan menerima keuntungan dalam bentuk bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan proporsi bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati di awal akad.

Contoh: Tabungan iB Bima, Deposito iB Bank Jateng.



Akad Produk Pembiayaan

1. Murabahah. Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan dengan akad jual-beli untuk pemilikan suatu barang. Dalam pembiayaan Murabahah, Bank bertindak sebagai penjual barang dan Nasabah berlaku sebagai pembeli barang dengan pembayaran secara angsuran. Harga jual bank adalah harga barang, ditambah dengan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.

Contoh Murabahah: iB Griya, iB Investasi, iB Multiguna.

2. Salam. *Salam* merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Pembiayaan Salam digunakan untuk pembelian barang dimana pada saat transaksi terjadi barang yang dibeli belum tersedia (masih dalam proses pembuatan).

Contoh Salam: Pembiayaan produk pertanian.



Akad Produk Pembiayaan

3. Istishna. Adalah pembiayaan jual-beli barang dengan kondisi yang sama dengan akad Salam namun terdapat beberapa perbedaan. Sebagai bentuk jual beli *forward*, *istishna* mirip dengan *salam*. Namun, ada beberapa perbedaan di antara keduanya, antara lain:

- a) Obyek *istishna* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan obyek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.
- b) Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam akad *istishna* tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat juga dicicil atau dibayar di belakang.
- c) Akad *salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sedangkan dalam *istishna* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi.
- d) Waktu penyerahan yang tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, sedangkan dalam akad *istishna* tidak merupakan keharusan. Namun demikian, boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan barang, harga dapat dipotong sejumlah tertentu per hari keterlambatan.

Contoh Istishna: Pembiayaan Pembangunan Gedung.



Akad Produk Pembiayaan

4. Ijarah. Adalah akad yang dilakukan atas dasar pengambilan suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* adalah istilah dalam Fikih Islam berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Jadi pada hakekatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat.

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam, yaitu:

- 1) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
- 2) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Biaya sewa yang dibayarkan disebut *ujrah*.

➤ *Ijarah* bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah. Sementara itu, *ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah.

Contoh Ijarah: Pembiayaan untuk sewa gedung.



Akad Produk Pembiayaan

5. Mudharabah. Adalah akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul maal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola (*mudharib*), untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

- *Shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
- Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Contoh Mudharabah: Pembiayaan iB Modal Kerja dengan pola bagi hasil.



Akad Produk Pembiayaan

6. Musyarakah. Adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan.

- Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. Sementara itu apabila terjadi kerugian, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing.
- Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam *musyarakah* keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak.

Contoh Musyarakah: Pembiayaan iB Modal Kerja untuk pekerjaan proyek.



Akad Produk Lainnya

1. **Wakalah.** *Wakalah* atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Contoh : Jasa Transfer, RTGS, Inkaso, Kliring, dan L/C (Letter of Credit).

2. **Kafalah.** Kafalah adalah Wakalah bersyarat, yaitu pelimpahan suatu perwakilan kepada pihak lain apabila terjadi syarat-syarat yang disepakati.

Contoh : Bank Garansi.

3. **Hawalah.** Hawalah adalah pengalihan hutang/piutang dari orang yang berhutang / berpiutang kepada orang lain yg wajib menanggungnya/menerimanya.

Contoh : Take Over Pembiayaan.

4. **Rahn.** Rahn adalah pemberian pinjaman uang tunai dengan adanya penyerahan barang jaminan.

Contoh : Gadai emas



Produk Simpanan

jenis jenis produk simpanan

1. Tabungan adalah simpanan uang/ dana dari masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.
2. Giro adalah simpanan uang/dana dari masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro atau surat perintah pemindahbukuan.
3. Deposito Berjangka adalah simpanan uang/dana masyarakat pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah(pemilik uang/dana) dengan bank.



PRODUK PEMBIAYAAN

jenis produk pembiayaan :

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa
4. Pembiayaan jasa pelayanan



JASA-JASA BANK SYARIAH

1. **Transfer** adalah jasa pengiriman uang dari pemilik rekening ke pemilik rekening yang lain dari satu kota ke kota yang lain atau dari kota yang sama
2. **Kliring**, adalah perhitungan utang piutang antar peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan bilyet giro atau cek.
3. **Bank garansi** adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak bank yang akan membayarkan kewajiban tersebut.
4. **RTGS** adalah proses penyelesaian akhir transaksi (settlement) pembayaran yang dilakukan per transaksi (individually processed / gross settlement) dan bersifat Real-time (electronically processed), di mana rekening peserta dapat di-debit / di-kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.



Simpanan di Bank Jateng Syariah

1. Tabungan iB Bima
2. Tabungan iB Amanah
3. iB Tabung Haji
4. SimPel iB (Simpanan Pelajar iB)
5. Giro iB Bank Jateng
6. Deposito iB Bank Jateng



Pembiayaan di Bank Jateng Syariah

1. iB Griya
2. iB Multiguna
3. iB Impian Bank Jateng (Investasi Emas untuk Pegawai dan Pensiunan Bank Jateng)
4. iB Modal Kerja
5. iB Investasi
6. iB kopkar (Koperasi Karyawan)
7. iB KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)
8. iB Modal kerja BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)
9. iB Bima Emas
10. iB Pembiayaan Umroh
11. iB Rahn Emas



Tabungan iB Bima

Tabungan dalam mata uang rupiah yang memberikan keleluasaan dalam melakukan setoran dan penarikan melalui ATM Bank Jateng dan jaringan ATM Prima.

Fitur Produk:

- Akad: *Mudharabah Mutlaqah*
- Minimal setoran awal : Rp 50.000,00
- Minimal setoran selanjutnya : Rp 10.000,00
- Saldo mengendap : Rp 50.000,00
- Biaya administrasi rekening/bulan:Rp 2.500,00
- Biaya administrasi ATM/bulan : Rp 3.000,00
- Biaya tutup rekening : Rp 10.000,00



Tabungan iB Bima

Syarat Pembukaan:

- Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- Fotokopi Bukti Identitas Diri

Manfaat:

- Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- Mendapatkan kartu ATM yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit di jaringan ATM Bank Jateng, Jaringan ATM Prima & ATM Bersama
- Penarikan melalui ATM hingga Rp 10.000.000,00/hari
- Bagi hasil yang kompetitif.
- Terjamin dan aman.



Tabungan iB Amanah

Tabungan dalam mata uang rupiah yang memberikan keleluasaan dalam melakukan setoran dan penarikan melalui ATM Bank Jateng dan jaringan ATM Prima

Fitur Produk:

- Akad: *Wadiah Yad Dhamanah* (titipan).
- Minimal setoran awal : Rp50.000,00.
- Minimal setoran selanjutnya : Rp10.000,00.
- Saldo mengendap : Rp50.000,00.
- Biaya administrasi rekening/bulan: Rp 0
- Biaya administrasi ATM/bulan : Rp3.000,00
- Biaya tutup rekening: Rp10.000,00.



Tabungan iB Amanah

Syarat Pembukaan:

- Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- Fotokopi Bukti Identitas Diri

Manfaat:

- Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- Mendapatkan kartu ATM yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit di jaringan ATM Bank Jateng, Jaringan ATM Prima & ATM Bersama
- Penarikan melalui ATM hingga Rp 10.000.000,00/hari
- Bank dapat memberikan bonus atas saldo yang mengendap (tidak diperjanjikan).
- Terjamin dan aman.



Tabungan SimPel iB

- Syarat :
- Warga Negara Indonesia
 - Siswa PAUD,TK,SD,SMP,SMA(sederajat)
 - Usia dibawah 17 tahun dan Belum memiliki KTP
 - Belum memiliki tabungan Simpel/Simpel iB di Bank Jateng
 - Setoran Awal Minimum Rp. 1.000,-

Fitur Produk

- Nama rekening : nama siswa
- Setoran awal : Rp. 1.000,-
- Setoran selanjutnya : Rp. 1.000,-
- Saldo minimum : Rp. 1.000,-
- Penutupan rekening : Rp. 1.000,-



Giro iB Bank Jateng

Rekening dalam mata uang rupiah yang memberikan kemudahan transaksi keuangan usaha nasabah dengan menggunakan cek dan bilyet giro.

Fitur Produk:

Akad: *Wadiah* (titipan)

Minimal setoran awal:

- Giro Pemerintah Pusat/Daerah/Instansi Lainnya : tanpa setoran awal
- Giro Kas Daerah : Rp 500.000,00
- Giro Swasta : Rp1.000.000,00
- Giro Antar Bank Pasiva : Rp 500.000,00

Saldo Minimal:

- Giro Pemerintah Pusat/Daerah/Instansi Lainnya/Kas Daerah : Rp 0
- Giro Swasta dan Antar Bank Pasiva : Rp 500.000,00
- Biaya administrasi rekening per bulan: Rp 10.000,00
- Biaya tutup rekening: Rp 50.000,00



Giro iB

Syarat Pembukaan:

- Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- Fotokopi Bukti Identitas Diri Pemegang Rekening
- Fotokopi Legalitas Usaha

Manfaat:

- Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- Mendapatkan bonus giro sesuai kebijakan bank.
- Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui cek atau bilyet giro.



Deposito iB Bank Jateng

Produk simpanan dana berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah.

Fitur Produk:

- Akad: *Mudharabah Mutlaqah dan Muqayyadah*
- Jangka waktu: 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan (*mutlaqah*).
- *Jangka waktu: Sesuai masa proyek pembiayaan (Muqayyadah)*
- Diperuntukkan bagi perorangan atau badan usaha.
- Perpanjangan otomatis saat jatuh tempo (Automatic Roll Over)
- Minimal penempatan awal: Rp1.000.000,00



Deposito iB

Syarat Pembukaan:

- Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- Fotokopi Bukti Identitas Diri Pemegang Rekening
- Fotokopi legalitas usaha dan NPWP (untuk badan usaha).

Manfaat:

- Investasi deposito dapat dilakukan di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
- Bagi hasil dapat menambah pokok deposito atau dipindahbukukan.
- Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
- Terjamin dan aman.



iB Tabung Haji

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk persiapan menunaikan ibadah haji.

Fitur Produk:

- Akad: *Wadiah Yad Dhamanah*
- Minimal setoran awal: Rp500.000,00
- Minimal setoran selanjutnya: Rp100.000,00
- Saldo mengendap: Rp100.000,00
- Biaya administrasi bulanan: Rp 0
- Biaya tutup rekening karena pelunasan BPIH: Rp 0



iB Tabung Haji

Syarat Pembukaan:

- Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- Fotokopi Bukti Identitas Diri

Manfaat:

- Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- Pendaftaran haji secara online dengan Siskohat Kementerian Agama di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- **Nasabah iB Tabung Haji bisa mengajukan talangan haji.**
- Bebas biaya administrasi.
- Bank dapat memberikan bonus atas saldo yang mengendap diatas Rp1.000.000,00 (*tidak diperjanjikan*).
- Terjamin dan aman.



iB Griya

Pembiayaan pemilikan atau perbaikan rumah, villa, apartemen, dan rusun, dengan akad murabahah atau istishna.

Keunggulan iB Griya

- Plafond disesuaikan dengan kemampuan angsuran nasabah atas penghasilan bersih yang diterima.
- Jangka waktu pembiayaan hingga 20 tahun.

ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: ~

STACK: